



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Andy Chandra Bin Eddy Tia Chandra, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Maret 1983, umur 36 tahun, NIK 36740303830022, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rusun Bpjs Ketenagakerjaan (bumi Lancang Kuning) Blok Putri 206, Rt 006 Rw 009, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sebagai Pemohon, melawan

Apriliana Utami Hapsari Binti Purwanto, tempat dan tanggal lahir Batam, 11 April 1988, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Baloi Centre Blok D No. 103, Rt 009 Rw 003, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 19 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/09/III/2013, tanggal 02 Maret 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. **Kirana Ramadhina Nusaibah bin Andy Chandra**, Tempat tanggal lahir Batam, 26 Juli 2014, Umur 5 Tahun;
 - 3.2. **Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra**, Tempat tanggal lahir Batam, 18 Agustus 2016, Umur 3 Tahun;
4. Bahwa Setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - a. Bahwa Termohon sering mengambil keputusan tanpa persetujuan Pemohon;
 - b. Bahwa Pemohon tidak bisa mengikuti gaya hidup Termohon, karena gaya hidup Termohon saat ini diatas kemampuan Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon tidak bisa menjaga nama baik Pemohon, seperti membuka aib Pemohon ke orang lain;
 - d. Bahwa pada bulan November 2018 sampai awal bulan Februari 2019 Termohon dengan Pemohon pernah pisah rumah, namun pada bulan Februari 2019 kembali rujuk, dan pada bulan Mei 2019 Termohon

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon pisah rumah kembali sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

- e. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2019, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon melakukan musyawarah, dan menghasilkan kesepakatan bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dilanjutkan lagi;
6. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
7. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andy Chandra bin Eddy Tia Chandra) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Apriliana Utami Hapsari binti Purwanto) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator bersertipikat Ir. H. Lebrata, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 14 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 19 September 2019, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2013 yang lalu di Batam;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam
- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2orang anak;
- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan September 2018 yang lalu;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak sepenuhnya benar:
 - a. Benar ada beberapa keputusan yang Termohon ambil sendiri, namun Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon;
 - b. Bahwa, tidak benar gaya hidup Termohon sebagaimana yang dikatakan Pemohon yang benar gaya hidup Termohon selama ini biasa-biasa saja;
 - c. Bahwa, tidak benar Termohon membuka aib Pemohon kepada orang lain, yang benar Termohon hanya bercerita kepada saudara perempuan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon pernah berpisah rumah kemudian Pemohon dan Termohon bersama kembali dan sejak bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai saat ini;
- e. Benar pada bulan Juni 2019 yang lalu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil; Bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2018 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, yaitu hak asuh anak dan nafkah anak yang akan datang, adapun mengenai nafkah iddah, mut'ah dan maskan Termohon tidak menuntut dan merelakannya. Adapun gugatan rekonvensi Termohon tersebut sebagai berikut :
 1. Bahwa Termohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada 02 Maret 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, tempat tanggal lahir Batam, 26 Juli 2014, umur 5 Tahun;
 - 2.2. Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, tempat tanggal lahir Batam, 18 Agustus 2016, umur 3 Tahun;
 2. Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 3. Bahwa, Termohon menuntut agar kedua anak Termohon dan Pemohon masing-masing bernama Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, umur 5 tahun dan Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, umur 3 tahun berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon, karena anak tersebut masih kecil dan perlu kasih sayang dari seorang ibu, yaitu Termohon ;
 4. Bahwa, Termohon menuntut agar Pemohon membayar kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasar alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak Termohon dan Pemohon masing-masing bernama Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, umur 5 tahun dan Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, umur 3 tahun berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sedangkan mengenai gugatan Rekonvensi Termohon. Pemohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon menyetujui kedua anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, umur 5 tahun dan Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, umur 3 tahun berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;
2. Bahwa, Pemohon menyanggupi nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula, sedangkan mengenai jawaban Pemohon terhadap gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Termohon menyampaikan repliknya yang pada pkoknya tetap dengan gugatan rekonvensinya;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Pemohon dan memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 36740303830022, atas nama Andy Chandra tanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/09/III/2013, tanggal 02 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. Eddy Tia Chandra bin Adjam Syam, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan swasta, tempat kediaman di Pondok Pucung Indah II, Jalan Cendrawasih, Blok C5, Nomor 2, RT. 010 RW. 006, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Propinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Batam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2019 yang lalu, sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak dihargai oleh Termohon, Termohon sering mengambil keputusan sendiri dalam urusan rumah tangga dan juga disebabkan karena Termohon tidak bisa mengikuti gaya hidup Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu sampai saat ini;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah kedua anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa kedua anak tersebut telah hidup sehat, terawat dan tentram selama dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Diana Chandra binti Eddy Tia Chandra umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kaisar Bintaro I, Nomor 16, Jalan H. Car I, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Tangerang Selatan, Propinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yaitu bernama Apriliana;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Batam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut pengaduan Termohon karena komunikasi dengan Pemohon tidak lagi seperti biasanya, Pemohon susah diajak bicara, diam saja tanpa sebab;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah kedua anak Pemohon dengan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kedua anak tersebut telah hidup sehat, terawat dan tentram selama dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 12590/KU-CS-BTM/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 29 Agustus 2014, bukti tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2171-LT-25102016-0034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 25 Oktober 2015, bukti tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan saksi-saksi, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonan, yaitu ingin bercerai dengan Termohon dan menyetujui dan menyanggupi gugatan rekonsvensi Termohon, sedangkan dalam kesimpulannya, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan gugatan rekonsvensinya serta Pemohon dan Pemohon telah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bersertifikat Ir. H. Lebrata, S.H., M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Pemohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2018 yang disebabkan: Termohon sering mengambil

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tanpa persetujuan Pemohon, Pemohon tidak bisa mengikuti gaya hidup Termohon karena gaya hidup Termohon diatas kemampuan Pemohon dan Termohon membuka aib Pemohon kepada orang lain, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2019 yang lalu sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Pemohon terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon;

Menimbang bahwa oleh kerana Pemohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka menurut hukum pembuktian harus dinyatakan telah terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Pemohon dan menurut ketentuan pasal 311 R.Bg, pengakuan tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Pemohon, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon dengan Pemohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Maret 2013, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Pemohon dan Pemohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri, relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan saksi pernah tahu sendiri Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sedangkan saksi pertama pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yakni bukti surat dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Pemohon menikah pada tanggal 02 Maret 2013 di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu, sejak pisah kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, Termohon hanya mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2 yang mana Majelis akan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 yang diajukan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.1 dan T.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti T.1 dan T.5 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan rekonsensi Termohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.1 dan T.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.1, terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Kirana Ramadhina Nusaibah, lahir di Batam pada tanggal 26 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.2, terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Arjuna Dzulka Al Fatih lahir di Batam pada tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan saksi-saksi, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi dalam persidangan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu, sejak pisah kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon dan Termohon selama proses persidangan telah menunjukkan sikap dan tekad mereka yang kuat untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, meskipun telah diupayakan perdamaian melalui Mediator dan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinan mereka, hal ini membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta mencintai antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah pecah (*broken marriage*), semakin nampak pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Pemohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm



kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa, “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasan Pasal tersebut pada huruf (f) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam setelah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara *a quo inkracht Van gewijsde* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang diajukan bersama-sama dengan jawabannya telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1 R.Bg) dan objek tuntutannya sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, umur 5 tahun dan Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, umur 3 tahun berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, karena anak tersebut masih kecil dan perlu kasih sayang dari seorang ibu, yaitu Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, umur 5 tahun dan Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, umur 3 tahun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan petitum gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak Termohon dan Pemohon masing-masing bernama Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, umur 5 tahun dan Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, umur 3 tahun berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ternyata Tergugat Rekonvensi menyetujui dan menyanggupi semua gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak keberatan dan menyetujui kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, umur 5 tahun dan Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, umur 3 tahun berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pengggugat Rekonvensi angka 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Maret 2013;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, umur 5 tahun dan Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, umur 3 tahun;
3. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi kedua anak tersebut telah hidup sehat, terawat dan tentram bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, umur 5 tahun dan Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, umur 3 tahun, selama berpisah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan kedua anak tersebut dalam keadaan sehat, terawat dan tentram, selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi tidak terlihat adanya unsur penelantaran maupun gangguan fisik dan psikis terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, umur 5 tahun dan Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, umur 3 tahun, maka Majelis Hakim akan melihat kepada fakta apakah Penggugat Rekonvensi layak dan patut untuk mengasuh kedua anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik dan psikis serta masa depan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, pemisahan tersebut dapat terjadi jika ada halangan secara hukum pada diri orang tua anak tersebut, sebagaimana Pasal

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak tetap berhak untuk bertemu langsung berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta berhak memperoleh hak-hak anak lainnya sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana tersebut diatas dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni “ Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri “;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab, terbukti pula bahwa Penggugat Rekonvensi telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pengasuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun, adalah menjadi hak Penggugat selaku ibu, kemudian biaya pemeliharaan dan pendidikan adalah tanggung jawab Tergugat selaku ayah untuk memberikan sampai anak tersebut mencapai umur dewasa atau mampu berdiri sendiri, adapun bila anak telah *mumayyiz* atau berumur 12 tahun, maka pemeliharaannya diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah dan ibu untuk memegang hak pemeliharaannya, namun biaya pendidikan tanggung jawab ayahnya tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang 2 orang anak masing-masing bernama Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, umur 5 tahun dan Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, umur 3 tahun dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan si anak dan telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, maka hak asuh (*hadhanahnya*) patut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa meskipun kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan (*hadhonah*) Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya seperti kebebasan untuk bertemu, untuk mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak yang dilakukan dengan cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum poin 2 gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun sampai putusan ini secara formal belum terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun dari kenyataan kehidupan rumah tangga kedua sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 orang anak masing-masing bernama masing-masing bernama Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, umur 5 tahun dan Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, umur 3 tahun disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi i sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya Majelis berpendapat adalah patut dan layak bahwa Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang, sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andy Chandra bin Eddy Tia Chandra) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Apriliana Utami Hapsari binti Purwanto) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
 - 2.1. Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, umur 5 tahun;
 - 2.2. Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, umur 3 tahun;dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dengan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 orang anak masing-masing bernama Kirana Ramadhina Nusaibah binti Andy Chandra, umur 5 tahun dan Arjuna Dzulka Al Fatih bin Andy Chandra, umur 3 tahun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.

Drs. Yenisuryadi, M.H

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2019/PA.Btm



Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)